KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TENTANG
IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK PELANGI CHARLIE
MILIK PT. PELANGI NIAGA MITRA INTERNASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Helideck Pelangi Charlie telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Helideck Pelangi Charlie, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK PELANGI CHARLIE MILIK PT. PELANGI NIAGA MITRA INTERNASIONAL.

PERTAMA: Helideck Pelangi Charlie yang terletak di Laut Jawa dengan koordinat 04°58'16" Lintang Selatan dan 106°29'38" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegunaan: PRIVATE
2. Jenis Penerbangan: VFR Operation pada siang hari.
4. Jenis Helikopter: Bell-412 dan sejenisnya
5. Pengoperasian Helideck Pelangi Charlie sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab PT. Pelangi Niaga Mitra Internasional sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;


2. PT. Pelangi Niaga Mitra Internasional wajib membantu kelancaran pemeriksaan helideck yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditunjuk.
KETIGA : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian helideck tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : PT. Pelangi Niaga Mitra Internasional sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, selama helideck serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 AGUSTUS 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

S O E N A R Y O Y
NIP. 120038217

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. MENTERI PERHUBUNGAN;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. BADAN PEMBINAAN PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING – PERTAMINA;
6. PT. PELANGI NIAGA MITRA INTERNASIONAL.
7. PT. TRI HASTA CONSULTAN.